

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
NOMOR : TU.05.02/1.I/5465/2014**

TENTANG

**KODE ETIK CIVITAS AKADEMIKA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG**

MUKADIMAH

Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu amanat luhur dari perjuangan nasional bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kecerdasan kehidupan bangsa ditandai oleh terwujudnya Sumber Daya Manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia.

Bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri sangat dipengaruhi pula oleh kualitas tenaga kesehatan yang berperan sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan penggerak pembangunan.

Bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang adalah salah satu bentuk pendidikan tinggi kesehatan, merupakan unit pelaksana teknis milik Kementerian Kesehatan, dalam aturan disebut sebagai Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK). Melalui pendekatan manajemen terpadu, menyelenggarakan program pendidikan Diploma dalam sejumlah pengetahuan dalam lingkup ilmu kesehatan yang diarahkan pada penerapan keahlian dalam berkarya di masyarakat.

Bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam bidang kesehatan dengan berlandaskan pada Sistem Pendidikan Nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Program pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi kesehatan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Bahwa sebagai salah satu aset nasional yang berada didaerah, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang senantiasa dituntut mengembangkan dan menata diri serta menyiapkan peserta didik agar dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada era globalisasi melalui pemberian pelayanan yang prima.

Bahwa untuk terlaksananya proses pendidikan yang bermutu dan berdaya guna diperlukan tata aturan yang terkait dengan Kode Etik Civitas Akademika baik dosen, tenaga kependidikan, serta kode etik mahasiswa di lingkup P Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

Civitas Akademika adalah seluruh komponen pendidikan yang terdiri dari : dosen, dan mahasiswa pada lingkup Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

1. **Pendidikan Tinggi adalah** Pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah
2. **Perguruan Tinggi adalah** satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademik, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institusi, atau Universitas
3. **Politeknik adalah** perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
4. **Pendidikan Profesional** yang dimaksud dalam Permenkes nomor 890 tahun 2007 adalah Pendidikan vokasi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pendidikan Profesional terdiri atas Diploma III dan Diploma IV.
5. **Politeknik Kesehatan** yang selanjutnya disebut Poltekkes adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenkes yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
6. **Jurusan adalah** unsur pelaksana akademik pada akademi, sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.

7. **Program Studi adalah** kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum
8. **Statuta adalah** pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku diperguruan tinggi yang bersangkutan
9. **Senat adalah** Badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
10. **Pimpinan adalah** perangkat pengambil keputusan tertinggi yang terdiri dari Direktur, Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
11. **Civitas akademika adalah** satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
12. **Pendidik adalah** tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

13. **Tenaga Kependidikan adalah** anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

14. **Dosen adalah** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

15. **Tenaga penunjang akademik** terdiri dari peneliti, pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belajar.

16. **Mahasiswa adalah** peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

17. **Alumni adalah** seseorang yang telah tamat pendidikan dan diwisuda pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

18. **Kurikulum adalah** seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

19. **Program Diploma III** selanjutnya disebut program D III adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 – 120 SKS

dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah sekolah lanjutan tingkat atas.

20. **Program Diploma IV** selanjutnya disebut program D IV adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 – 160 SKS dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah sekolah lanjutan tingkat atas.

21. **Tridharma perguruan tinggi adalah** kegiatan yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat

22. **Direktur adalah** Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

23. **Ketua Jurusan adalah** pimpinan jurusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

24. **Ketua Program Studi adalah** pimpinan program studi di lingkungan Program Studi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

25. **Kementerian adalah** Kementerian kesehatan

26. **Menteri adalah** Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Hak Dosen

Seorang dosen mempunyai hak – hak yang harus dipenuhi selama menjadi tenaga pengajar di Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

Hak – hak dosen adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki melalui pelatihan – pelatihan teknis dosen yang terkait dengan mata kuliah yang diampu.
- 2) Mengembangkan kemampuan dibidang akademik dan administrasi melalui pelatihan – pelatihan : Pekerti , AA, Akta mengajar serta pelatihan teknis dan manajemen lainnya.
- 3) Mendapatkan tunjangan Sertifikasi Dosen sebagai tunjangan keprofesiannya di Institusi pendidikan.
- 4) Mendapatkan tunjangan gaji serta tunjangan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Mendapatkan Sertifikat Pendidik sebagai tenaga pengajar profesional serta Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang kepangkatannya.
- 7) Mendapatkan Angka Kredit dosen sesuai dengan jabatan fungsionalnya sebagai dosen.

- 8) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 9) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 10) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 11) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 12) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- 13) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Pasal 3

Kewajiban Dosen

Selain hak, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berkewajiban :

- 1) Melaksanakan Tri dharma pendidikan tinggi yang meliputi : pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran ;

- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 4) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, Norma dan Tolok Ukur, Kode Etik, serta nilai-nilai agama dan etika
- 6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa serta membina kerjasama yang harmonis antara teman sejawat, dosen, pimpinan dan bawahan.

Pasal 4

Tugas dan Peran Dosen

1) Tugas Dosen

Tugas dosen bukan semata-mata memberi kuliah atau mentransfer ilmu, tetapi juga harus mampu memberikan motivasi, menumbuhkan sifat inovasi dan kreatif kepada mahasiswa, yang tidak lain tujuan utamanya adalah untuk mendidik mahasiswa agar berjiwa mandiri dan mempunyai etos kerja, untuk memerankan suatu peran positif dalam masyarakat. Untuk dapat mengajar dengan baik seorang dosen harus melakukan persiapan. Dalam melakukan persiapan ini, ia harus berusaha memahami apa yang kini menjadi minat dan perhatian ilmu yang diajarkannya. Namun, karena ilmu terus berkembang, dosen perlu mengikuti perkembangan ilmu itu

sendiri. Sedangkan untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi jalan yang paling efisien adalah dengan usaha menggeluti usaha mencari kebenaran, atau penelitian. Setelah melakukan penelitian, dosen harus berkeinginan untuk meneruskan dan menyampaikan apa yang dapat diperolehnya dalam penelitian tersebut kepada mahasiswanya sehingga lebih lanjut mahasiswanya akan dapat menguji kebenaran yang ditemukannya itu. Tidak semua mahasiswa akan mendedikasikan dirinya dalam usaha mengkaji dan mencari kebenaran ini, banyak lulusan kini terjun ke dunia kerja berbekal pengetahuan yang diperolehnya. Maka, seringkali dipertanyakan apakah dosen atau pengajar ini dapat menghantar mahasiswa untuk dapat terjun langsung ke masyarakat. Kualitas pendidikan tidak hanya dicerminkan oleh pengajaran yang diberikan tetapi juga penelitian yang dilakukan oleh para dosennya, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan. Tridarma Perguruan Tinggi mengamanatkan seorang dosen harus mengemban tiga tugas utama, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga tugas ini tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait.

2) Peran dosen

Dalam menjalankan profesinya, dosen berperan sebagai :

- a. **Pendidik** : memiliki dan menjalankan prinsip-prinsip pembelajaran, berperan dalam proses membuat peserta didik menjadi dewasa.
- b. **Administrator** : memahami administrasi seperti penyusunan jadwal, penentuan jumlah peserta didik, penyimpanan hasil evaluasi, kemudian memahami peranya di kelas sebagai pemimpin,

membantu siswa dalam mengorganisasikan kegiatan belajar, memutuskan masalah yang sulit dipecahkan peserta didik.

- c. **Advisor** (Bimbingan dan Penyuluhan) : memberi saran atau masukan bagi siswa, menjadi pendengar dan memberi arah pemecahan terhadap keluhan peserta didik, menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, memiliki tanggung jawab, menyelesaikan masalah.
- d. **Fasilitator** : memfasilitasi dalam proses pembelajaran, bersedia membantu siswa di luar jam pembelajaran, memberi informasi dan meminjamkan buku/Referensi penunjang belajar.
- e. **Researcher** yaitu dosen berupaya memahami dampak pengajaran mereka tidak hanya terhadap komunitas tetapi juga terhadap profesi keseluruhan.
- f. **Instructional Leaders** : ahli dalam menggunakan sumber daya dan teknologi untuk mewujudkan tujuan-tujuan instruksional, secara tetap memantau dan menilai hasil pembelajaran dan perkembangan siswa dan membuat penyesuaian-penyesuaian untuk mengoptimalkan pengalaman belajar
- g. **Global Citizens** : dosen mengakui bahwa jantung peradaban terletak dalam hubungan antar manusia, memperoleh informasi tentang dan memberikan respon terhadap realitas sosial, ekonomi, moral, dan politik masa kini mengakui bahwa interdependensi global yang makin berkembang harus diantisipasi , memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk menjangkau dunia dalam upaya mencari pengalaman belajar yang bermakna bagi para peserta didik.

- h. **Change Agent** : Dosen selalu berupaya mengikuti perkembangan muktahir dalam upaya mencari pengetahuan, baik dalam substansi bidang keahlian, metoda pengajaran. Berupaya menggunakan kompetensi kepemimpinan mereka untuk memberi arah bagi perbaikan dan perubahan yang berkesinambungan.
- i. **Reflective Scholars** yaitu dosen mencari pengetahuan dengan pikiran terbuka dan sikap sepenuh hati : Melakukan refleksi senantiasa berkontemplasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran, Ingin memberikan dampak positif yang menggambarkan best practices yang ada, Ingin tahu apakah apa yang mereka ajarkan merupakan sesuatu yang bernilai, apakah pendekatan mereka efektif.
- j. **Community Participant** : Pendidik berusaha menciptakan komunitas pembelajar yang diperluas, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat yang terkait secara langsung atau tidak langsung (peserta didik, orang tua, masyarakat umum, dunia usaha)

Pasal 5

Hak Mahasiswa

Hak – hak Mahasiswa adalah :

- 1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu, sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.

- 2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- 3) Memanfaatkan fasilitas Perguruan Tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
- 4) Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
- 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- 6) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Memanfaatkan sumber daya Perguruan Tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan.
- 8) Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
- 9) Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10) Memperoleh nilai yang bersifat objektif
- 11) Mendapat bimbingan dan konseling dari pembimbing institusi dan pembimbing lahan praktek
- 12) Memperoleh Nilai Hasil Studi dalam bentuk Kartu Hasil Studi setiap semester.
- 13) Mahasiswa berhak memperoleh informasi kemajuan perkembangan belajar selama pendidikan
- 14) Berhak mendapat perlakuan yang sama sebagai peserta didik baik teori maupun praktek
- 15) Berhak memperoleh materi/hand out/modul setiap perkuliahan

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa

Selama menjalankan pendidikan kewajiban mahasiswa adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Registrasi akademik pada setiap semester pada waktu yang tepat sesuai ketentuan.
- 2) Mentaati semua peraturan akademik yang berlaku, taat pada hukum, norma dan tolok ukur, serta panduan akademik jurusan.
- 3) Bagi mahasiswa baru wajib mengikuti PPSM (Pengenalan Program studi mahasiswa)
- 4) Mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) setiap semester, melakukan konsultasi KRS dengan pembimbing akademik (PA), serta menandatangani KRS
- 5) Mengikuti kegiatan Proses belajar mengajar (PBM) baik teori maupun praktek sesuai jadwal (kehadiran minimal 75%)
- 6) Mengikuti Ujian Mid semester baik teori dan praktek.
- 7) Mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) baik Teori maupun Praktek
- 8) Mengikuti Ujian Akhir Program (UAP)
- 9) Mengikuti ujian PPKserta wajib mengikuti Ujian Kompetensi di Jurusan/ Prodi.
- 10) Mengikuti Kegiatan PBL luar propinsi / dalam propinsi, PKN, Magang terprogram.
- 11) Mengikuti kegiatan Praktek (simulasi kelas, Klinik, lab, workshop, bengkel, lapangan)
- 12) Wajib mengikuti Yudicium setiap semester
- 13) IPK sekurang-kurangnya 2,01 - 2,75 tiap semester

- 14) Tidak boleh melebihi batas studi terpanjang (10 semester)
- 15) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
- 16) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga situasi/ atmosfir kampus agar tetap aman dan nyaman.
- 17) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
- 18) Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
- 19) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.
- 20) Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater/Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
- 21) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- 22) Memohon izin ke Direktur apabila mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan institusi Perguruan Tinggi.
- 23) Menjaga integritas kepribadiannya sebagai calon intelektual dan generasi penerus masa depan.

Pasal 7

Hak Tenaga kependidikan

- 1) Memperoleh tunjangan yang berkaitan dengan tugas-tugas utama dan tugas-tugas tambahan sesuai aturan yang berlaku.
- 2) Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh

- 3) Mengikuti berbagai pelatihan teknis administrasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan sesuai UU Sisdiknas adalah seluruh Tenaga yang menunjang terselenggaranya proses pendidikan di perguruan tinggi, yang melaksanakan tugasnya memberi layanan di bidang akademik, bidang administrasi umum, bidang keuangan, unit litbang, unit penjaminan mutu, dan unit penunjang.

Kewajiban Tenaga kependidikan sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan layanan administrasi di bidang Administrasi Akademik yang meliputi : bidang kurikulum, kalender akademik, administrasi akademik, evaluasi dan pelaporan program pengajaran.
- 2) Menyiapkan layanan administrasi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat
- 3) Menyiapkan layanan administrasi di bidang Unit Penjaminan Mutu (SPMI) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
- 4) Menyiapkan layanan administrasi di bidang Administrasi Umum dan bidang Keuangan.
- 5) Menyiapkan layanan administrasi bidang Kepegawaian
- 6) Menyiapkan layanan administrasi di bidang Unit penunjang (Perpustakaan, laboratorium, Asrama, sarana prasarana).

- 7) Menyiapkan layanan administrasi di bidang kemahasiswaan : sipensimaru, PPSM/OSPEK, latihan dasar kemahasiswaan, organisasi mahasiswa (BEM,MHJ), pengabdian masyarakat kemahasiswaan.
- 8) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
- 9) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG

Pasal 9

Tata Tertib

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik kesehatan Kemenkes kupang. Jenjang Pendidikan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang terdiri dari Jenjang pendidikan diploma III (D- III) serta jenjang pendidikan diploma IV (D- IV). Mahasiswa terbagi menjadi mahasiswa jalur umum dan mahasiswa jalur khusus serta mahasiswa program khusus

Mahasiswa jalur Umum adalah peserta didik yang berasal dari SLTA umum dan sederajat, mahasiswa jalur khusus / program khusus adalah peserta didik yang berasal dari institusi kesehatan dengan latar belakang pendidikan kesehatan setara SLTA/ D1 (diploma 1).

Hubungan antara mahasiswa dan institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang di atur dalam suatu peraturan pendidikan yang mengatur tentang hubungan, tata tertib, sanksi-sanksi, hak dan kewajiban mahasiswa. Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang adalah institusi pengampu pendidikan, sedangkan mahasiswa adalah Peserta didik yang harus taat terhadap aturan hukum yang berlaku yang sifatnya mengikat, peraturan yang mengatur tata tertib mahasiswa tertuang dalam buku aturan yaitu : Norma dan Tolok Ukur , Statuta, Kode Etik Civitas Akademika serta Panduan Akademik Direktorat dan Jurusan/Prodi.

BAB IV
HUBUNGAN MAHASISWA - DOSEN

Pasal 10

Hubungan Mahasiswa – Dosen

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen yang di wujudkan dalam bentuk antarlain :

- 1) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang;
- 3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- 4) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang
- 5) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak seahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- 6) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- 7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;

- 8) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- 9) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- 10) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- 11) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- 12) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- 13) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- 14) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

BAB V

HUBUNGAN MAHASISWA – TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

Hubungan Mahasiswa – Tenaga Kependidikan

- 1) Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga kependidikan yang di wujudkan dalam bentuk antarlain :
- 2) Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 3) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang;
- 4) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang;
- 5) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan; dan
- 6) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB VI

HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 12

Hubungan Antar Mahasiswa

Hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya di Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang diatur dalam suatu peraturan pendidikan yang mengatur tentang hubungan, tata tertib, sanksi-sanksi, hak dan kewajiban mahasiswa. Setiap mahasiswa diharapkan mempunyai hubungan yang harmonis, baik, bersaing dengan sehat, kompetisi dengan sehat antara satu dengan yang lainnya demi meningkatkan mutu pendidikan serta secara keseluruhan.

Menjalinkan kerjasama yang baik dengan sesama mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang maupun dengan mahasiswa Institusi lain dalam bentuk :

1. Latihan dasar kepemimpinan
2. Turnamen olah raga
3. Debat ilmiah
4. Karya tulis ilmiah
5. Diskusi ilmiah

Kegiatan ini secara rutin dilakukan di Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

Setiap mahasiswa wajib memelihara atmosfer kampus yang kondusif di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;

2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. dalam bentuk tugas social dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

BAB VII

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 13

Kewajiban Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Kode Etik

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dan mentaati semua peraturan yang tertuang di dalam kode etik civitas akademika
2. Pelanggaran terhadap kode etik civitas akademika dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku
3. Memegang teguh dan menghormati kode etik civitas akademika

BAB VIII

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 14

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa

Untuk pelaksanaan pengawasan kode etik civitas akademika, maka dibuatlah kesepakatan/komitmen antara mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan :

A. Komitmen mahasiswa

1. Mahasiswa akan mentaati semua aturan yang tertuang didalam kode etikcivitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
2. Mahasiswa menerima semua bentuk sanksi hukum apabila melanggar ketentuan yang tertuang dalam kode etik civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
3. Mahasiswa menjunjung tinggi semua peraturan yang tertuang dalam kode etik civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

B. Komitmen Dosen

1. Dosenakan mentaati semua aturan yang tertuang didalam kode etik civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
2. Dosen menerima semua bentuk sanksi hukum apabila melanggar ketentuan yang tertuang dalam kode etik civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
3. Dosen menjunjung tinggi semua peraturan yang tertuang dalam kode etik civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

C. Komitmen tenaga kependidikan

1. Tenaga kependidikan akan mentaati semua aturan yang tertuang didalam kode etik civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
2. Tenaga kependidikan menerima semua bentuk sanksi hukum apabila melanggar ketentuan yang tertuang dalam kode etik civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
3. Tenaga kependidikan menjunjung tinggi semua peraturan yang tertuang dalam kode etik civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 15

1. Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan
2. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Dosen. Sertifikat pendidik yang diperoleh Dosen berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan
3. Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan atau masyarakat

Pasal 16

1. Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan atau satuan pendidikan tinggi
2. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi, tingkat nasional, dan atau tingkat internasional
3. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan atau bentuk penghargaan lain
4. Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan atau hari besar lainnya.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Direktur mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan bagi Dosen yang memenuhi persyaratan untuk diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

1. Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana terdapat dalam pasal 60 UU Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran
 - b. peringatan tertulis
 - c. penundaan pemberian hak dosen
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat
3. Dosen yang dikenai sanksi mempunyai hak membela diri.

BAB X
PENUTUP

Hal-hal lain yang belum tertuang didalam kode etik civitas akademika ini akan di tetapkan di kemudian.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 15 Desember 2014

Mengetahui
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes
Kupang

Di Sahkan
Ketua Senat

Drs. Jefrin Sambara, Apt, M.Si
NIP. 1963 0612 1995 031001

Drs. Jefrin Sambara, Apt, M.Si
NIP. 1963 0612 1995 031001